

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
(Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten
Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh:

ALI
NIM: 20256120114

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)**” yang disusun oleh saudari **Ali, NIM: 20256120114**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 02 Juni 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Senin, 6 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.H., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	: Iqbal, S.Hum., M.hum	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	:Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 19871207 201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ali**, NIM: 20256120114, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah penelitian dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 30 April 2025

Pembimbing 1



Supriadi, S.H., M.H
NIP. 19841028 201903 1 001

Pembimbing 2



Fatri Sagita, S.H.I., M.H
NIP. 19891216 201903 2 013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali
NIM : 20256120114
Tempat/Tgl.Lahir : Sukamaju, 15 April 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, Rabu 21 Mei 2025



Ali

NIM: 20256120114

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **H. Basri** dan ibunda **Badannia** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
4. Fatri Sagita, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Iqbal, S.Hum., M.Hum sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Kepada Ibu Aprah dan Bapak Mussadik selaku staf jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam yang sangat membantu dalam proses administrasi dan

staf Akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Lembah Hopo yang dipimpinnya, serta para Petani yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Saudara dan saudari tercinta terkasih Masria, badaruddin, Nuraeni, Santi, Mansur, bohari, Pilda dan Rida yang memberikan dukungan, baik secara moril maupun secara materil selama dijenjang perkuliahan.
10. Seorang terkasih Winda Putri Ningsi yang selalu memberikan dukungan yang baik dari awal perjuangan jenjang sekolah hingga sampai perkuliahan menyelesaikan tugas akhir ini selama berada di Majene.
11. Teman-teman terkasih terkhusus kelas HES 3, terima kasih telah menemani perjalanan saya sejak awal kuliah hingga proses penulisan skripsi ini. Dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang kalian berikan sangat berarti bagi saya.
12. Kepada Ali terimakasih sudah bertahan selama jenjang Pendidikan Dasar hingga Strata 1. Dengan segala aspek tantangan selama menempuh ilmu.
13. Serta seluruh pihak yang belum sempat saya tuliskan namanya telah membantu selama studi dan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yaarabbal alamin.

Majene, 21 Mei 2025

Penulis,



Ali
Nim 20256120114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	13
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	13
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	14
3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	16
4. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	18
B. Konsep Jual Beli	19
1. Rukun (Unsur) Jual Beli.....	20
2. Syarat Sah Jual Beli	23
3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	26
C. Gambaran Umum Jual Beli Kelapa Sawit	27
1. Bagian-bagian Kelapa Sawit	31
2. Istilah-istilah dari Perkebunan Kelapa Sawit	34
D. Timbangan	35
1. Jenis-jenis Timbangan.....	38
2. Larangan Menimbang	39

BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data.....	46
G. Pengujian Keabsahan Data	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Praktik Penimbangan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Desa Hopu Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.....	50
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Desa Lembah Hopu	56
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	70
PEDOMAN WAWANCARA	75
LAMPIRAN.....	79
SURAT IZIN PENELITIAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

اُ	<i>ḍammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah

[t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *sy* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Ali
NIM : 20256120114
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)

Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya dugaan ketidaksesuaian antara praktik jual beli TBS yang berlangsung dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini membahas tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo dan 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan timbangan jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh terhadap praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit sebagai sumber data secara objektif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual beli tandan buah segar diantaranya adalah menggunakan alat penimbangan berupa timbangan lotsell yang disediakan oleh pihak pembeli atau perusahaan. Setelah Tandan Buah Segar ditimbang, penentuan harga dilakukan berdasarkan harga pasar yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan/pembeli, dengan mempertimbangkan kualitas dan kondisi buah. Adapun penentuan kualitas TBS mencakup tingkat kematangan buah, kadar air, tingkat kotoran, dan presentase brondolan, yang semuanya mempengaruhi harga akhir yang diterima oleh petani. Kedua, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan timbangan jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang meliputi prinsip keadilan, transparansi, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran dan maslahat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan implikasi penelitian yakni, 1) Bagi Aparat desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam membina para pelaku usaha tani dan pengepul agar mekanisme transaksi berjalan lancar serta mendorong terbentuknya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak. 2) Bagi penjual tandan buah sawit, dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan transaksi jual beli tandan buah sawit. Dan 3) Bagi pembeli tandan buah segar, memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli tandan buah sawit menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai dua pedoman hidup yaitu Alquran dan Hadist Muhammad SAW. Alquran dan Hadist Muhammad SAW sebagai pedoman mempunyai cakupan dan hukum yang cukup universal. Bisa diartikan mencakup aspek semua kehidupan manusia yang selalu ideal untuk masa lalu, masa saat ini hingga masa depan. Manusia makhluk yang individu dengan kebutuhan hidup berbeda-beda telah dibekali oleh Allah SWT dengan berbagai kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, tidak mungkin individu yang bersangkutan dapat memproduksinya sendiri, oleh karena itu kita harus dapat berinteraksi dengan orang lain.¹

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang bersifat sosial dalam masyarakat. Disadari atau tidak, orang-orang selalu mendukung satu sama lain berhubungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Oleh karena itu, ilmu ekonomi sebagai bagian ilmu sosial, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana barang dan jasa menjadi produk yang dapat diproduksi, di distribusikan, hingga digunakan dalam masyarakat. Aktifitas ekonomi sering kali terjadi karena transaksi jual beli yang dilakukan pembeli dan penjual. Untuk mengatur hubungan antara individu pembeli dan penjual harus mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban jual beli.

¹ Sujian Suretno, "Jual Beli dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2018), h. 94.

² Chandra Satria Yuliandriani, dkk., "Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Topik Manajemen*, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 79

Kegiatan jual beli terdiri dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli." Meskipun kedua istilah tersebut memiliki makna yang mirip, kata "jual" merujuk pada aksi transaksi. Di sisi lain, "membeli" menggambarkan tindakan memperoleh sesuatu. Kata "beli" dan "jual" mencerminkan dua aktivitas dalam satu peristiwa, di mana satu pihak menjual dan pihak lainnya melakukan pembelian. Dalam konteks fiqih, istilah jual beli disebut *al-bai'*, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar barang. Dalam bahasa Arab, lafaz *al-bai'* kadang-kadang juga digunakan untuk menyebut lawannya, yaitu *asy-Syira'a*(beli). Oleh karena itu, *al-bai'* dapat diartikan sebagai jual, tetapi juga mencakup arti beli. Secara etimologis, jual beli (*al-bay'u*) berarti memindahkan kepemilikan suatu barang melalui kesepakatan saling mengganti.

Tingginya frekuensi aktivitas jual beli dalam dunia bisnis mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu kelompok masyarakat atau suatu bangsa. Sebanyak 38 provinsi yang ada di Indonesia dan terdapat 10 Provinsi penghasil sawit yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi nasional. Terkhususnya di daerah Sulawesi Barat produksi tanaman perkebunan Kelapa Sawit dari tahun 2021 terdapat sebanyak 73.578 ribu ton meningkat hingga tahun 2023 sebanyak 448,10 ribu ton kelapa sawit yang dihasilkan. Sulawesi Barat di daerah Mamuju Tengah merupakan penghasil kelapa sawit cukup besar di Sulawesi Barat.³

Transaksi jual beli minyak sawit merupakan salah satu komoditas yang memberikan pendapatan yang signifikan. Pada tahun 2023, produksi minyak sawit

³ Vika Azkiya Dihni, *Produk Minyak Sawit Turun Jadi 4,57 Juta Ton pada September 2021*, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/0348415f669426f/produksi-minyak-sawit-turun-jadi-4,57-juta-ton-pada-september-2021>, diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

mentah (*CPO*) diprediksi mencapai 50,07 juta ton, meningkat 7,15% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 46,73 juta ton. Di sisi lain, produksi minyak inti (*CPKO*) diperkirakan mencapai 4,77 juta ton, juga mengalami kenaikan 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴

Menurut dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingginya produksi Tandan Buah Segar kelapa sawit praktik jual beli ini banyak digeluti masyarakat terutama di Mamuju Tengah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat menunjukkan bahwa luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Mamuju Tengah cukup signifikan yaitu sebesar 147,30 ribu hektar. Produksi kelapa sawit yang tinggi ini secara langsung berkontribusi pada perekonomian daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingginya produksi kelapa sawit tentu memicu aktivitas jual beli yang insentif. Mulai dari petani yang menjual Tandan Buah Segar, hingga perdagangan produk turunan kelapa sawit seperti *CPO* (*Crude Palm Oil*). Permintaan yang tinggi terdapat kelapa sawit baik di tingkat lokal maupun nasional juga mendorong aktivitas jual beli ini.⁵

Dorongan aktivitas jual beli kelapa sawit ini pun memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi khususnya di daerah Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah Desa Lembah Hopo. Kasus di lapangan yang peneliti temukan melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli Tandan Buah Segar kelapa sawit. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan salah

⁴ BPS, *Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten (Ton), 2018-2022*, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM3IzI=/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

⁵ BPS, *Luas Tanaman Perkebunan yang Menghasilkan Menurut Kabupaten (Hektar), 2019-2021*, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM0IzI=/luas-tanaman-perkebunan-yang-menghasilkan-menurut-kabupaten.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2024.

satu petani kelapa sawit bernama H. Basri, di temukan bahwa beliau tidak memiliki pemahaman terakait pemotongan timbangan sebesar 2% yang tercantum dalam nota setiap transaksi.⁶ Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan dalam sistem jual beli yang berlaku di wilayah tersebut. Aktivitas yang di lakukan saat melakukan praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit, di jual beli ini sering kali dilakukan oleh dua individu manusia. Contohnya jual beli antara petani dan pembeli hasil buah pada kelapa sawit mencapai kesepakatan kedua belah pihak namun salah satu pihak mengalami kerugian. Karena pada praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit mengalami pemotongan pada proses penimbangan yang di lakukan oleh pembeli kelapa sawit. Banyaknya transaksi sudah banyak terjadi di Desa Lembah Hopo. Fenomena ini menjadi perhatian peneliti, karena pemotongan timbangan yang tidak jelas dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Maka penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam lagi mengenai praktik jual beli kelapa sawit tentang pemotongan timbangan yang di lakukan pembeli berdasarkan pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, mengingat banyaknya petani yang bergantung pada komoditas ini sebagai sumber penghidupan utama, maka dengan demikian, melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat)” dilakukan untuk mengkaji permasalahan tersebut secara mendalam.

⁶ Basri (64 Tahun), Petani, *Wawancara*, Lembah Hopo, 3 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini, masalah yang akan di kemukakan dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang yang ditemukan:

1. Bagaimana praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan timbangan jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Peneliti menfokuskan pada pertanyaan yang di teliti agar tidak menyimpang dan tidak terlalu luas maka fokus penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit” sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama dalam praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit, yaitu proses transaksi jual beli serta pemotongan timbangan yang terjadi di Desa Lembah Hopo. Kedua aspek ini dikaji untuk memahami mekanisme perdagangan tandan buah segar kelapa sawit serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah:

a. Proses praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit

Proses jual beli tandan buah segar kelapa sawit melibatkan beberapa tahapan, mulai dari harga, penentuan kualitas, hingga sistem pembayaran. Harga tandan buah segar sering kali bergantung pada standar pasar dan kualitas buah, yang di nilai berdasarkan kematangan buah dan tingkat kebersihan.

Namun, dalam praktiknya sistem pembayaran yang di gunakan pembeli tidak menentu karena tenggang waktu yang berubah-ubah. Sehingga dari perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli harus di lakukan dengan prinsip keadilan (*al-‘Adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), dan kerelaan kedua belah kedua pihak (*tarāqīn*) untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) serta praktik yang merugikan salah satu pihak.

- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemotongan timbangan dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hoppo

Salah satu faktor permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli tandan buah segar kelapa sawit adalah praktik pemotongan timbangan senilai 2% menjadi keluhan utama petani karena mengurangi pendapatan mereka secara signifikan. Tanpa adanya kepastian ataupun penjelasan mengenai transparansi dalam bukti pembelian hal ini. Dalam kasus ini pemotongan tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan lebih cenderung merugikan pihak petani (penjual). Dari perspektif hukum ekonomi syariah praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama dalam transaksi tandan buah segar kelapa sawit, yaitu praktik jual beli serta pemotongan timbangan. Kedua aspek ini dikaji untuk memahami bagaimana transaksi berlangsung di lapangan dan menilai kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah:

a. Praktik jual beli

Praktik jual beli merupakan aktivitas utama dalam perdagangan yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli tandan buah segar kelapa sawit proses ini mencakup tahapan seperti penentuan harga penentuan kualitas buah sistem pembayaran yang tidak menentu. Harga tandan buah segar seringkali berfluktuasi pada harga pasar, dalam praktik jual beli ini petani sering kali menghadapi ketidakseimbangan dalam penetapan harga yang menguntungkan pihak pembeli. Dari perspektif hukum ekonomi syariah ini sangat bertolak belakang.

b. Pemotongan pada timbangan

Dalam transaksi jual beli salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit adalah pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Namun, dalam banyak kasus pemotongan dilakukan secara sepihak dan tanpa perhitungan yang jelas, sehingga merugikan pihak petani. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah tindakan ini bertentangan dengan ajaran kejujuran dalam perdagangan, sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an yang mengingatkan agar tidak mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemotongan timbangan terhadap kesejahteraan petani serta menawarkan solusi yang berbasis hukum ekonomi syariah agar dalam praktik jual beli lebih adil dan transparan.

Melihat kedua aspek dari fokus penelitian dan deskripsi penelitian diatas, dalam penelitian ini peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman dan

pengetahuan mendalam tentang dinamika perdagangan tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan keadilan maupun kesejahteraan petani dalam sistem jual beli yang lebih berprinsip pada hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian, sangat penting untuk menjelaskan penelitian terdahulu sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Lilit Biati, Ribus Suprpto, Mamlu Khan, Aji Jufrianto pada Jurnal yang berjudul “Analisis Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Imam Syafi’i Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”.⁷ Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi pada tahun 2023. Mengungkapkan deskripsi tentang praktik jual beli buah kelapa sawit. Hasil penelitian mengungkapkan praktik jual beli dengan cara melakukan kesepakatan antara petani dan penjual. Setelah terjadi kesepakatan, dilakukan penimbangan tandan buah segar dengan tata penimbangan *toke* (penimbangan), tandan buah segar masih dalam keadaan mentah ataupun belum layak dijual pembeli akan menolak tandan buah segar untuk dijual ataupun di timbang. Praktik jual beli yang dilakukan Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten

⁷ Lilit Biati, dkk., “Analisis Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Imam Syafi’i Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 59.

Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kesesuaian praktik jual beli buah kelapa sawit menurut perspektif Imam Syafi'i.

Perbedaan karya ilmiah yang dilakukan Lilit Biati dan kawan-kawan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah konteks penelitian praktik jual beli. Namun terdapat perbedaan dalam hal ini sebagai berikut: lingkup subjek penelitian Lilit Biati praktik jual beli yang dilakukan dengan menghubungi pembeli, sedangkan penelitian ini penjual mendatangi langsung lokasi timbangan pembeli. Selain itu penelitian ini menggunakan timbangan yang dilakukan manual (timbangan *dacin*), sedangkan timbangan yang digunakan pada penelitian ini timbangan *digital*. Selanjutnya Penelitian Lilit Biati dilakukan di Desa Tanjung Paring sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Lembah Hopo Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Penelitian Ali Amran dalam skripsinya berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Buah Sawit Di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah".⁸ Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021. Mengungkapkan deskripsi tentang Penerapan potongan pada tandan buah segar kelapa sawit, potongan tersebut merugikan salah satu pihak, terdapat perkira-kira terhadap tandan buah segar kelapa sawit yang di potong terhadap buah kelapa sawit sebesar 15% pada saat menimbang tandan buah segar yang di potong terhadap tidak sesuai 15% terkadang 3%, 5%, 7% tergantung pada besar kecil suatu buah tandan yang di potong.

⁸ Ali Amran, "Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 1.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Ali Amran dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Terjadi pada angka pemotongan 2%, serta sistem pembayaran yang jauh berbeda. Di penelitian kali ini sistem pembayaran yang dilakukan pembeli terhadap penjual sering terjadi sistem pembayaran yang berubah-ubah. Hal ini cenderung merugikan salah satu pihak dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian oleh Rabiul Awaliyah Daulay, Fatahuddin Aziz Siregar, Zulfa Efendi Hasibuan dalam penelitiannya “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”.⁹ Mengungkapkan deskripsi penelitian yang dilakukan *toke* dalam transaksi penimbangannya memasukkan buah kelapa sawit terdahulu kedalam keranjang lalu menimbang keranjang bulat sebesar 15% hal ini terjadi karena penimbangan dilakukan pemotongan terhadap tandan buah kelapa sawit. Transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, berat suatu tandan buah kelapa sawit. Prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan yaitu penjual atau petani.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Rabiul Awaliyah Daulay dan kawan-kawan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dalam hal ini terjadi pada sistem penimbangan yang berbeda. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan alat transportasi berat seperti mobil untuk melakukan

⁹ Rabiul Awaliyah Daulay, dkk., “Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, *jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 1.

penimbangan. Serta alat penimbangan yang akan digunakan menggunakan alat timbangan digital.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Mencermaati masalah dari masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemotongan timbangan jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis skripsi berharap dapat memberi manfaat, di antaranya sebagai berikut:

- a. Dapat menambah referensi mengenai praktik jual beli pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk mengenal praktik jual beli setempat dalam mengkaji tentang pemotongan timbangan.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan baru tentang perfektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli.
- d. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, dalam melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan berbeda dan ruang

lingkup yang lebih luas lagi.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi hukum di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab, yang berarti hukum di sebut putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Secara termonologi hukum merupakan penetapan dalam sesuatu atas sesuatu atau menindakannya. Sedangkan dalam istilah kajian ilmu ekonomi terkait dengan aturan islam atau dalam ketentuan sehari-hari dengan ketentuan halal-haram.¹

Istilah ekonomi syariah secara umumnya di definisikan sebagai hal yang di kaji dengan perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langkah untuk memproduksi jasa maupun barang yang di perlukan oleh manusia. Menurut Abdul Mun'in *al-jurnal* adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Alquran *al-karim* dan *As-sunnah*.²

Berbagai ahli menggambarkan ekonomi hukum syariah sebagai ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas, namun dalam kerangka prinsip-prinsip Syariah. Ilmu ini fokus pada perilaku seorang Muslim dalam masyarakat Islam yang tunduk pada aturan Syariah. Namun, definisi ini memiliki keterbatasan karena

¹ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 2.

² Rahmadi Indra Tektana, *Hukum Ekonomi Syariah* (Banten: Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 17.

cenderung menghasilkan konsep yang kurang kompatibel dan bersifat terbatas.³

Hal ini mengarah pada keputusan yang bersifat apriori, mana yang benar atau salah tetap dapat dianggap diterima. Untuk menjadi lebih komprehensif, definisi ekonomi Islam seharusnya mencakup beberapa syarat utama, termasuk ciri-ciri pandangan hidup Islam. Syarat terpenting adalah penerapan nilai-nilai Syariah dalam ilmu ekonomi. Sebagai ilmu sosial, ekonomi Islam mengandung aspek moral yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai moral ini adalah aspek normatif yang wajib diperhitungkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Landasan hukum dapat dinyatakan bagian dari konsep dari pengetahuan. Penerapan syariah dalam bidang ekonomi bertujuan untuk transformasi dari masyarakat yang berbudaya Islami. Perjanjian ialah pengikat antar individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Proses ekonomi sering kali melakukan berbagai bentuk perjanjian.⁴

Perjanjian adalah bentuk kesepakatan yang mengikat antara individu, yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Perjanjian ini mengatur hubungan antar individu terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu tertentu. Dalam prinsip syariah, perjanjian semacam ini dianjurkan untuk dituangkan secara tertulis dan dikenal dengan istilah akad. Beberapa dasar dalam hukum Islam tersebut diantaranya antara lain:

³ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015), h. 7.

⁴ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 5.

a. Alqur'an

Alqur'an merupakan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawâtir melalui perantaraan Malaikat Jibril, dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Membaca Alqur'an merupakan bentuk ibadah. Alqur'an juga menjadi sumber hukum Islam yang paling otentik dan abadi, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Ia berfungsi sebagai landasan utama dalam syariat Islam, mengandung prinsip-prinsip umum serta penjelasan rinci.

Alqur'an mengatur hubungan antar manusia dengan penuh ketelitian, sekaligus mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tujuan utama dari Alqur'an adalah menciptakan keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani. Selain itu, Alqur'an juga memerintahkan manusia untuk meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat, serta balasan berupa pahala atau hukuman.

b. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum muamalah yang menjelaskan ketentuan-ketentuan secara lebih rinci dibandingkan Alqur'an. Hadis-hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya dari sahabat Sa'id Al-Khudri ra. Hubungan antara hadis dan Alqur'an dapat dirumuskan dalam tiga peran utama: pertama, hadist berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat yang masih samar (mubham) dan merinci ayat yang bersifat umum (mujmal); kedua, hadist dapat menambahkan kewajiban-kewajiban syariat yang dasar hukumnya telah ditetapkan dalam Alqur'an;

ketiga, hadist juga menetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alqur'an.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah kemampuan dalam menggali hukum syariat dan dalil-dalil rinci melalui proses istinbat atau penarikan kesimpulan hukum. Ijtihad dilakukan terhadap permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Alqur'an maupun As-Sunnah. Adapun perkara yang sudah memiliki hukum yang tegas dan jelas dalam nash Alqur'an dan As-Sunnah tidak lagi memerlukan ijtihad, melainkan wajib dijalankan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.⁵

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip yang harus diikuti dalam melakukan kegiatan ekonomi secara syariah, antara lain:

a. Tauhid

Akidah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tauhid memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Prinsip tauhid tumbuh dari keyakinan bahwa seluruh sumber daya berasal dari dan merupakan milik Allah. Keyakinan ini juga melandasi pandangan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, berada dalam pengawasan Allah SWT.

⁵ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, h. 6.

b. *'adl* (Keadilan)

Manusia sebagai khalifah di dunia diwajibkan memelihara hukum Allah SWT serta menjamin bahwa sumber daya yang digunakan untuk mensejahterakan manusia, agar mendapatkan manfaat daripada secara adil dan baik. Dalam agama Islam mendefinisikan adil sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Ekonomi dari nilai ialah bahwa pelaku ekonomi di haramkan untuk mengambil keuntungan apabila hal ini dapat merugikan orang lain.

c. Kehendak bebas

Kebebasan merupakan unsur penting dalam bekerja. Namun, jika kebebasan tersebut mengganggu kepentingan bersama, maka perlu adanya batasan. Pembatasan ini justru dapat memotivasi individu untuk lebih aktif berkarya dan bekerja secara maksimal. Dorongan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas harus dikendalikan melalui kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

d. Prinsip tanggung jawab

Kebebasan yang tanpa batas tidak mungkin diterapkan pada manusia, karena hal itu mengabaikan unsur tanggung jawab dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan keadilan dan menjaga persatuan, setiap tindakan perlu dipertanggungjawabkan secara rasional. Prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kehendak bebas.

e. Kebenaran

Kebenaran istilah dari hal yang mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dari konteks wirausaha, kebenaran dimaksudkan sikap, niat maupun perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari maupun memperoleh komoditas pengembangan dan proses upaya menetapkan keuangan.⁶

4. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan kajian dalam hukum ekonomi syariah atau muamalah. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *al-'aqd* yang berarti “mengikat,” “menyambung,” atau “menghubungkan.” Dalam terminologi hukum Islam, akad memiliki beberapa pengertian, namun secara umum dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-haira ila Ma'rifah ahwal al-Insan*, akad adalah suatu pertemuan tidak terlihat yang diajukan oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum pada objek akad tersebut.
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai ungkapan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan akibat hukum terhadap objek akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu

⁶ Evirosidah, “Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan”, *Skripsi* (Padangsimpuan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsimpuan, 2021), h 10.

(Perundang-undangan, 2010). Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.

Setelah memenuhi syarat-syarat akad, pelaksanaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad yang dilakukan melalui ucapan, seperti akad nikah, dan akad yang dilakukan melalui perbuatan, seperti jual beli *Mu'āḥ* menurut sebagian ulama. Di Indonesia, pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan secara tertulis, lisan, maupun melalui perbuatan dan isyarat.⁷

B. Konsep Jual Beli

Menukar barang dengan barang lain. Dalam bahasa Arab, lafaz *al-bai'* juga kadang digunakan untuk merujuk pada lawannya, yaitu *Asy-Syirā'* (beli). Oleh karena itu, *al-bai'* mencakup arti jual, beli, dan penggantian. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan istilah ini sebagai proses menukar suatu hal dengan hal lainnya.⁸

Menurut kamus besar, jual beli berarti peralihan hak milik atas suatu benda melalui suatu perjanjian pertukaran yang saling menguntungkan. Dalam kitab fiqih, *Al-bai'* yang artinya menukarnya, menggantinya atau pun menjual sesuatu barang.

Jual beli adalah aktivitas saling membantu antara manusia yang memiliki dasar yang sangat kokoh dalam Islam, yaitu Alquran, Sunnah, dan Ijma. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2] ayat 276:

⁷ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 12 (2020), h. 139.

⁸ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2014), h. 387

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa”.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Puang Allah Taala mappa'dai riba anna mappamarumbo sulakka. Anna Puang Allah Taala andiangi naelo'i to tatta' lalang di akaperang anna samata mappogau' dosa”.¹⁰

Jual beli tentunya memiliki rukun maupun syarat-syarat yang harus di penuhi agar dapat dikatakan praktik jual beli tersebut sah menurut syariat. Dalam rukun jual beli, terdapat pendapat yang berbeda antara ulama Hanafiyah dan Ulama umum Menurut para ulama Hanafiyah, rukun pada jual beli hanya ada satu rukun, yang di sebut Ijab (kesepakatan membeli barang dari pembeli) dan Qabul (kesepakatan menjual barang dari penjual).

1. Rukun (Unsur) Jual Beli

Praktik pada jual beli menggunakan syariat Islam harus memenuhi rukun maupun syarat dari praktik jual beli. Sementara pada rukun dan syarat ialah sesuatu yang harus juga dipenuhi agar jual beli itu dikatakan sah secara syariah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun maupun syaratnya secara Islam.¹¹

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 62.

¹⁰ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 81.

¹¹ Alfia Apriani, dkk., “Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”, *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 31.

Mengenai rukun dan syarat pada jual beli, para ulama masing-masing berbeda pendapat. Menurut ulama Mazhab Hanafi yang menjadi rukun praktik jual beli hanyalah kerelaan atau keikhlasan antara kedua belah pihak pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli. Ada dua indikator (*qariah*) yang menunjukkan pada kerelaan dari peran kedua belah pihak, yaitu saling memberi atau penyerahan barang, menerima atau penerimaan untuk uang yang terjadi kedua belah pihak dalam ilmu fiqih. Jamhur ulama membagi pada rukun jual beli menjadi empat:

- a. Orang yang berakad
- b. Sighat
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Namun Mazhab Hanafi menganggap bahwa setiap orang yang memiliki akad, barang yang telah dibeli, dan barang yang memiliki nilai tukar dari pernyataan (a,c,d) termaksud syarat dari jual beli, bukan rukun. Jumhur ulama menjelaskan bahwa pada syarat jual beli harus sesuai dengan rukun pada jual beli itu yang disebutkan di atas.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa suatu transaksi jual beli hanya dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama: pertama, transaksi tersebut bebas dari cacat, artinya barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak

ada ketidakjelasan; kedua, jual beli tersebut tidak mengandung unsur paksaan atau penipuan yang dapat merusak keabsahan transaksi tersebut.¹²

Jika barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut ialah barang yang bergerak, maka barang tersebut secara otomatis menjadi milik bagi pembeli dan harga yang di miliki barang tersebut menjadi milik bagi penjual. Namun, jika barang yang menjadi objek jual beli adalah barang tidak bergerak, maka penguasaannya baru boleh dilakukan setelah proses administrasi jual beli selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.

Transaksi jual beli hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa penuh atas barang yang diperjualbelikan. Artinya, orang yang melakukan akad harus memiliki wewenang penuh terhadap barang tersebut. Jika orang yang bertransaksi tidak memiliki kuasa, maka jual beli tidak dapat dilakukan.¹³

Apabila proses transaksi bebas dari segala bentuk khiyar (hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli), maka transaksi tersebut menjadi mengikat bagi kedua pihak. Khiyar sendiri adalah hak untuk menentukan apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Jika jual beli masih disertai hak khiyar, maka transaksi tersebut belum bersifat mengikat dan bisa dibatalkan. Bila semua syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak.

¹² Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No 1 (2018), h. 93.

¹³ Hayatul Ichsan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019), h. 59.

2. Syarat Sah Jual Beli

Syarat jual beli yang dilakukan juga perlu melalui syarat-syarat yang sah bagi pembeli dan penjual.¹⁴

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa individu yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Harus manusia yang berakal sehat, sehingga anak kecil yang belum memiliki akal tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, dan jika terjadi transaksi tersebut maka dianggap tidak sah
- 2) Pelaku transaksi harus sudah mencapai usia akil baligh; jika yang bertransaksi masih dalam kondisi *mumayyiz* (belum bisa membedakan), maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah, meskipun sudah mendapat izin dari walinya.
- 3) Pelaku transaksi harus merupakan orang yang berbeda, artinya seseorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual dalam transaksi yang sama secara bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa aspek utama dalam jual beli adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁵ Kerelaan ini tampak saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab dan qabul harus disampaikan

¹⁴ Sujian Suretno, *Jurnal Perbankan Syariah*, h. 109.

¹⁵ Rabiul Awalayah Daulay, dkk., "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah", *jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 12.

secara jelas agar terhindar dari penipuan, dan dengan adanya ijab qabul, kedua belah pihak akan terikat pada kesepakatan tersebut.¹⁶

Setelah ijab dan qabul diucapkan dalam suatu transaksi, kepemilikan barang dan uang secara otomatis berpindah tangan. Para ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat ijab qabul meliputi:

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang mengucapkan ijab atau qabul harus sudah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Mazhab Hanafi cukup jika sudah berakal saja.
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab, artinya pembeli dan penjual harus menyetujui kesepakatan sebelum melakukan transaksi jual beli atas barang atau jasa.
- 3) Ijab dan qabul harus dilakukan secara bersamaan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah; kedua belah pihak harus hadir pada waktu yang sama saat transaksi berlangsung..

c. Syarat yang diperjual belikan

Syarat yang dilakukan pada saat jual beli, adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di jual beli itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi bagi pihak penjual menyatakan bahwa sanggup untuk mengadakan barang itu.
- 2) Barang yang di jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Oleh karenanya itu keluar dari syarat ini yang tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara' seperti menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan.

¹⁶ Chandra Satria, dkk., "Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Toman (Topik Manajemen)*, Vol. 1, No. 1 (2024), h. 92.

3) Belum menjadi hak milik seseorang. Artinya, barang yang status kepemilikannya belum jelas atau belum berada dalam penguasaan seseorang tidak diperbolehkan menjadi objek jual beli. Contohnya seperti menjual ikan yang masih berada di laut atau emas yang masih terkandung dalam tanah, karena barang-barang tersebut belum sah dimiliki oleh penjual.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar merupakan salah satu elemen penting dalam suatu barang, yang dalam konteks masa kini dikenal sebagai uang. Para ulama fiqih menjelaskan beberapa syarat mengenai nilai tukar, yaitu:

- 1) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus ditentukan secara jelas, baik dari segi jumlah maupun nominal.
- 2) Nilai tukar harus dapat diserahkan saat transaksi berlangsung, baik secara langsung (tunai) maupun melalui media seperti kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara tertunda (utang), maka waktu pembayarannya harus dijelaskan secara rinci.
- 3) Dalam transaksi tunai atau sistem barter, barang yang digunakan sebagai alat tukar tidak boleh berupa barang yang dilarang oleh syariat, seperti daging babi atau minuman keras. Yang telah disepakati kedua belah pihak ialah harus jelas jumlahnya atau nominalnya.

3. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Praktik jual beli yang dilarang dalam islam menurut Syaikh Shalih Al Fauzan bin Fauzan terdapat beberapa jual beli di larang dalam Islam. Jika pada akad jual beli menyulitkan ibadah, misalnya jual beli yang dilakukan mengambil waktu shalat. Seorang pedagang yang sibuk dalam kegiatan jual beli sampai terlambat melakukan shalat berjama'ah dimesjid.¹⁷ Jual beli yang dapat melalaikan shalat seperti ini dilarang. Allah berfirman dalam Q.S Al-Jumu'ah [62] ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung”.¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa', mua' di illongngio na massambayang di allo ayuma', jari pe'asigamo'o mie' lao na ma'ingarang Puang Allah Taala anna pelei'i mie'. pa'baluangmu. Iya bassa di'o la'bi macoai di sesemu mua' diango'o mie' ma'issangi. Jari mua' purami dipogau' sambayang, jari siasemburmo'o mie' di baona lino, anna itai'i palla'birangna Puang Allah Taala anna ingarangi Puang Allah Taala mai'di mamoare'o mie' sumaro”.*¹⁹

¹⁷ Syaifullah, *Jurnal Studia Islamika*, h. 374.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 817.

¹⁹ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1115-1116.

Dalam pandangan Islam, prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah kebebasan dalam menjalankan transaksi jual beli, selama aktivitas tersebut dilandasi oleh niat untuk memperoleh keridaan Allah SWT. Islam juga melarang adanya unsur paksaan dalam proses jual beli. Selain itu, tidak dibenarkan meminta ganti rugi dari pihak lain yang terlibat, karena Rasulullah SAW telah memberikan solusi berupa hak untuk membatalkan atau menolak transaksi tersebut apabila tidak ada kesepakatan.

C. Gambaran Umum Jual Beli Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan yang memiliki nilai strategis dan perlu dimaksimalkan dalam hal hasil produksi, tingkat produktivitas, serta mutu hasilnya. Tanaman ini berasal dari wilayah Afrika Barat dan dikenal sebagai penghasil minyak nabati utama dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya.

Di Indonesia, kelapa sawit pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Saat itu, empat bibit kelapa sawit ditanam di Kebun Raya Bogor (sekarang dikenal sebagai Bogor Botanical Garden), dua di antaranya berasal dari Bourbon (Mauritius) dan dua lainnya dikirim dari Hortus Botanicus, Amsterdam, Belanda.

Pada awalnya, kelapa sawit dibudidayakan sebagai tanaman hias. Namun, budidaya untuk kepentingan komersial baru dimulai pada tahun 1911. Hingga akhir dekade 1970-an, perkebunan kelapa sawit masih didominasi oleh skala usaha besar, sementara sebagian besar dari 126 jenis

tanaman perkebunan lainnya dikelola dalam bentuk perkebunan rakyat. Pada periode tersebut, kebijakan pembangunan nasional berfokus pada penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemenuhan kebutuhan bahan baku minyak goreng yang bergantung pada hasil produksi kelapa.

Adrien Hallet, seorang warga Belgia, dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Usahanya kemudian diikuti oleh K. Schadt, yang menjadi titik awal pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit di tanah air. Perkebunan pertama didirikan di wilayah Pantai Timur Sumatera, tepatnya di daerah Deli dan Aceh, dengan luas lahan mencapai 5.123 hektare. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sektor kelapa sawit berkembang dengan pesat hingga mampu menggeser posisi negara-negara Afrika dalam ekspor minyak sawit.²⁰

Akan tetapi, selama masa penjajahan Jepang, industri ini mengalami kemunduran besar. Luas lahan perkebunan menyusut sekitar 16% dari total sebelumnya, yang berdampak pada penurunan tajam dalam produksi. Jika pada tahun 1940 ekspor minyak sawit dari Indonesia mencapai 250.000 ton, maka pada periode 1948–1949 jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 56.000 ton.

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih pengelolaan perkebunan dengan pertimbangan politik dan keamanan. Untuk menjaga stabilitas produksi,

²⁰ Silvia Nora, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit* (Cet. I; Jakarta Selatan: PPP badan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, 2018), h. 23.

perwira militer di tempatkan di berbagai tingkatan manajemen perkebunan. Selain itu, dibentuk Buruh Militer, yang merupakan kolaborasi antara pekerja perkebunan dan pihak militer. Namun, perubahan sistem manajemen, di tambah dengan kondisi sosial politik yang kurang kondusif, berdampak pada penurunan produksi kelapa sawit. Akibatnya, Indonesia kehilangan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, yang kemudian digantikan oleh Malaysia.

Pada era orde baru, kebijakan pembangunan perkebunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencipta lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara. Pemerintah secara aktif mendorong ekspansi lahan perkebunan, sehingga pada tahun 1980 luasnya mencapai 294.560 hektare, dengan produksi *Crude Palm Oil (CPO)* sebesar 721.172 ton. Perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin pesat, terutama disektor perkebunan rakyat yang didukung oleh kebijakan Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan.²¹

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia didirikan di Pantai Timur Sumatera, terkhususnya di wilayah Deli dan Aceh, dengan luas mencapai 5.123 hektare. Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919, dengan volume 567 ton yang dikirim ke negara-negara Eropa. Pada tahun 1923, ekspor minyak inti sawit (*PKO*) juga dimulai dengan jumlah 850 ton. Seiring meningkatnya permintaan global, mentah *CPO* ke berbagai negara

²¹ Silvia Nora, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, h. 24.

seperti Belanda, India, China, Malaysia, dan Jerman. Sedangkan minyak inti sawit (*PKO*) lebih banyak di kirim ke Belanda, Amerika Serikat dan Brasil.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas agribisnis terpenting di dunia, khususnya di negara-negara penghasil utama seperti Indonesia. Sebab, produk yang dihasilkan dari kelapa sawit (*elaeis guineensis*) tidak hanya diperdagangkan di dalam negeri, tetapi juga bersaing di pasar global. Di Desa Lembah Hopo, praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit dilakukan dengan dua sistem utama. Sistem pertama mengharuskan petani membawa langsung hasil panen ke lokasi pembeli, seperti pabrik pengolahan atau pengepul. Proses penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital, di mana mobil pengangkut tandan buah segar ditimbang dalam kondisi bermuatan penuh terlebih dahulu. Setelah tandan buah segar diturunkan, mobil ditimbang kembali dalam keadaan kosong. Selisih antara kedua hasil timbangan tersebut digunakan untuk menentukan berat bersih tandan buah segar yang dijual.

Sistem ini dianggap lebih transparan dalam menentukan jumlah tandan buah segar yang diperjualbelikan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan terjadinya pemotongan timbangan oleh pihak pembeli yang dapat merugikan petani. Selain itu, harga jual yang diterima petani juga bergantung pada kebijakan pembeli dan fluktuasi pasar, sehingga tidak selalu menguntungkan bagi petani.

Sistem kedua dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo dilakukan dengan mekanisme di mana pembeli datang

langsung ke lokasi penjual sesuai permintaan. Dalam sistem ini, pembeli bertanggung jawab untuk mengangkut tandan buah segar dari kebun atau tempat penyimpanan milik petani. Sebagai konsekuensi dari layanan penjemputan ini, pembeli mengenakan biaya tambahan sebesar Rp100 per kilogram yang akan dipotong dari total harga jual tandan buah segar. Sistem ini memberikan kemudahan bagi petani karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga untuk mengangkut hasil panen ke tempat pembeli.

Namun, sistem ini memiliki kelemahan dalam hal pola pembayaran, di mana petani sering kali harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu untuk menerima pembayaran dari pembeli. Ketidakpastian ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan dalam distribusi hasil penjualan atau kebijakan pembeli dalam mengatur pembayaran kepada petani. Akibatnya, petani mengalami kendala dalam perputaran modal dan keberlanjutan usaha mereka, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kestabilan ekonomi petani kecil di daerah tersebut.

1. Bagian-bagian kelapa sawit

Buah kelapa sawit menjadi buah dengan penghasil profitabilitas ekonomi Indonesia memiliki beberapa bagian yang memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk yang berguna dalam berbagai industri. Berikut ini bagian-bagiann kelapa sawit.²²

²² ACS, *Mengulas Hasil Olahan Kelapa Sawit dan apa saja produk turunan*, alvindocs 2024, <https://www.alvindocs.com/blog/hasil-olahan-kelapa-sawit>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025.

a. Buah kelapa sawit

Buah kelapa sawit merupakan komponen utama yang diolah dalam industry kelapa sawit dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagian yang dimanfaatkan dari buah kelapa sawit adalah tandan buah segar, yang dipanen setelah mencapai tingkat kematangan tertentu, tandan buah segar yang telah dipanen kemudian dibawa ke pabrik pengelolaan untuk melalui berbagai tahapan pemrosesan guna memperoleh produk turunan yang bernilai jual tinggi.

b. Inti biji kernel

Proses utama dalam pengelolaan kelapa sawit melibatkan ekstraksi minyak dari mesocarp buah kelapa sawit, yang menghasilkan minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*). Minyak ini menjadi bahan dasar bagi berbagai industry, termasuk makanan, kosmetik, dan biodiesel. Selain itu, biji atau inti sawit yang terdapat dalam buah juga diproses lebih lanjut untuk menghasilkan minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil/PKO*). Minyak inti sawit memiliki karakteristik berbeda dengan *CPO*, Dimana *PKO* lebih banyak digunakan dalam industri olekimia dan produk non-pangan seperti sabun dan deterjen.

Setiap tahap dalam pengolahan buah kelapa sawit mulai dari permanen, perebusan, hingga ekstraksi minyak, memerlukan standar dan teknologi khusus untuk memastikan efisiensi produksi serta kualitas minyak yang dihasilkan.

c. Sabut kelapa sawit (*fiber*)

Sabut kelapa sawit atau serat merupakan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang memiliki berbagai manfaat. Serat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk, seperti karung, tali, dan matras. Selain itu, serat kelapa sawit juga berpotensi digunakan dalam industri perabotan digunakan dalam industri perabotan serta konstruksi.

Proses pengolahan serat kelapa sawit dimulai dengan pemisahan serat dari buah kelapa sawit dimulai dengan pemisahan serat buah kelapa sawit, yang kemudian diikuti oleh tahap pencucian untuk menghilangkan kotoran. Setelah itu, serat dikeringkan guna mengurangi kadar air agar lebih tahan lama dan siap untuk tahap pengolahan lanjutan.

Dalam industri konstruksi, serat kelapa sawit sering dimanfaatkan sebagai bahan isolasi atau bahan dasar dalam pembuatan papan serat. Pemanfaatan ini tidak hanya membantu limbah kelapa sawit, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan material ramah lingkungan yang lebih berkelanjutan.

d. Cangkang buah kelapa sawit (*palm shell*)

Cangkang buah kelapa sawit merupakan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai bahan bakar dalam industri pengolahan kelapa sawit. Cangkang sawit digunakan untuk memanaskan boiler, yang kemudian menghasilkan uap sebagai sumber energi dalam berbagai tahap produksi. Penggunaan cangkang sawit sebagai bahan bakar ini membantu mengurangi

ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan biaya operasional pabrik.

Selain itu cangkang sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa dalam pembangkit listrik. Kandungan energi yang tinggi dalam cangkang sawit menjadikan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan untuk menghasilkan listrik. Penerapan teknologi biomassa berbasis cangkang sawit tidak hanya berkontribusi pada diversifikasi sumber energi, tetapi juga mendukung praktik industri yang lebih berkelanjutan.

2. Istilah-istilah dari Perkebunan Kelapa Sawit

Pertanian kelapa sawit memiliki beberapa istilah-istilah.²³ Berikut ini istilah dari pertanian kelapa sawit yang sering kali digunakan:

- a. Tandan buah segar: Merupakan hasil panen kelapa sawit yang masih utuh bersama tandannya, baik yang masih tergantung di pohon maupun yang telah dipetik.
- b. Brondolan: Buah sawit yang telah terlepas dari tandannya.
- c. Buah Siap Panen: Tandan sawit yang telah matang dan siap dipanen, biasanya ditandai dengan warna merah mengkilap serta adanya buah yang jatuh (brondolan).
- d. Komidel (Komoditas Afdeling): Acuan yang digunakan oleh petugas tetap untuk memantau hasil rata-rata berat tandan (BJR) berdasarkan data timbangan yang dicatat oleh petugas afdeling.

²³ ICDX, *Istilah-istilah penting dalam kebun sawit*, ICDX Group 2024, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/istilah-istilah-penting-dalam-kebun-sawit>, diakses pada tanggal 9 Maret 2025.

e. Docket: Istilah yang digunakan dalam pengangkutan tandan buah segar, mencakup informasi seperti data pengemudi, nomor kendaraan, dan jumlah tandan yang diangkut dari lokasi blok dan tempat pengumpulan hasil (TPH).hasil panen kelapa sawit yang masih lengkap dengan tandannya, baik yang masih di pohon maupun yang sudah dipanen.

D. Timbangan

Timbangan di ambil dari kata imbang yang artinya banding, atau proses, cara, perbuatan menimbang. Sedangkan dalam kamus bahasa Arab disebut *wazn*, *mīzān* yaitu Timbangan. Timbangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengukuran untuk dapat mengetahui berat (ons, gram, kilogram dan sebagainya) dari muatan suatu barang tertentu. Menimbang merupakan bagian dari perdagangan dan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang.²⁴

Kemudian dalam melakukan transaksi jual beli secara syariah sudah di atur dalam Alquran yaitu hukum dalam penimbangan sudah diatur dalam Q.S Ar-Rahman [55] ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”.²⁵

²⁴ Alfia Apriani, dkk., *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, h. 32.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna ke'deangi mie' di'o timbangan-o siola adil, anna da mie' makkurangngi timbangan”.*²⁶

Sebagai bentuk pelaksanaan dari undang-undang yang berlaku, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 yang mengatur tentang kewajiban dan pengecualian dalam pelaksanaan tera dan tera ulang, serta menetapkan persyaratan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu alat ukur, seperti timbangan, dianggap sah secara hukum. Persyaratan tersebut mencakup: 1) penggunaan satuan Sistem Internasional (SI) yang berbasis desimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; 2) alat harus terbuat dari bahan yang tahan aus, tidak mudah berubah bentuk, tahan terhadap cuaca, dirancang sesuai dengan tujuan penggunaannya secara wajar, serta mampu menjaga keakuratan pengukuran dan mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan.

Kemudian dalam hukum islam penggunaan alat penimbangan dalam jual beli yang bersifat jujur dan adil adalah kewajiban bagi umat muslim. Terdapat beberapa ayat Alquran yang dijelaskan tentang penimbangan dan menakar”. Pada Q.S Al-Isra' [17] ayat 35 berbunyi antara lain:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁶ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1065.

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”.²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggattango'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna”.*²⁸

Pada Surah Al-Isra' di jelaskan bahwa para pihak pedagang diwajibkan untuk sempurnakan takaran dengan memanfaatkan alat timbang dengan benar, agar ketepatan ditransaksi jual beli maupun memperoleh keberkahan dalam berdagang. Perdagangan diwajibkan memiliki dasar pada kejujuran, sebab kejujuran membawa ketentraman terhadap kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun penjual.

Islam dikenal berbagai jenis timbangan yang kemudian diakomodir kedalam konsep ilmu fiqih yang telah dikaji oleh beberapa pakar. Timbangan secara normatif tersebut kemudian menjadi pedoman implementasi hukum fiqih dalam berbagai kehidupan sehari-hari umat Islam.²⁹ Diantara beberapa istilah timbangan dalam Islam yang sering dikenal hingga saat ini, seperti *Dirham, Dīnār, Nawāt, ‘Uqiyah, Nāshy, Ḥabbah, Ṭassūj, Qīrāt, Dānīq, Qintār, Dharrāh, Qiṭmīr, Naqīr, Fatīl, Fils, Mān, Kaylā Jabb, Riṭl, dan Istār.* Disamping timbangan, dalam dunia Islam juga dikenal konsep takaran dengan istilah yang berbeda dengan dunia Islam juga dikenal konsep takaran

²⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 398.

²⁸ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 542.

²⁹ Alfia Apriani, dkk., *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, h. 36.

dengan istilah yang berbeda dengan timbangan. Adapun istilah-istilah takaran tersebut mencakup: *Kailah*, *Qadā'*, *Mudd*, *Hafnah*, *Ṣā'*, *Qīṣṭ*, *'Irq*, *Ardab*, *Qāfiṣ*, *Jaīb*, *Waqāṣ*, *Kurr*, *Waibah*, *Qirbah (Geriba)*, *Makkūk*, *Mud'y*, *Faraq*, *Qullah*.

1. Jenis-jenis dalam Timbangan

Klasifikasi timbangan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi dan bentuknya, di antaranya:³⁰

- a. Timbangan manual, yaitu timbangan yang beroperasi secara mekanis menggunakan sistem pegas. Alat ini menggunakan jarum sebagai penunjuk nilai massa pada skala yang tersedia.
- b. Timbangan digital, yaitu timbangan yang berfungsi secara elektronik dengan menggunakan daya listrik. Umumnya, jenis ini memakai arus rendah dan menampilkan hasil penimbangan dalam bentuk angka digital di layar.
- c. Timbangan analog, biasanya digunakan dalam keperluan rumah tangga dan sering dijumpai pada pedagang buah, ikan, sayuran, dan sejenisnya.
- d. Timbangan hybrid, merupakan timbangan yang menggabungkan teknologi manual dan digital. Biasanya digunakan di tempat-tempat yang tidak memiliki pasokan listrik.
- e. Timbangan badan, berfungsi untuk mengetahui berat tubuh manusia.
- f. Timbangan gantung (carter), merupakan timbangan yang digantung dan bekerja berdasarkan prinsip tuas.

³⁰ Rabiul Awaliyah Daulay dkk., *Jurnal El-Thawalib*, h. 10.

g. Timbangan emas, adalah timbangan dengan tingkat akurasi tinggi yang khusus digunakan untuk mengukur berat logam mulia seperti emas.

2. Larangan Menimbang

Islam mengajarkan umatnya untuk menjalani muamalah dengan baik, adil dan penuh kejujuran. Salah satu prinsip utama dalam islam, menjalankan aktivitas penjualan berdasarkan keadilan dan keridhaan. Islam sangat melarang umatnya untuk mencurangi timbangan dalam praktik jual beli di buktikan pada surah Al-Muthaffifin [83] ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^{لا}

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!”.³¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!*”.³²

Ayat ini merupakan landasan yang kuat bagi umat islam tentang praktik jual beli dalam timbangan. Praktik jual beli dengan mengurangi timbangan merupakan tindakan yang di kecam dalam islam. Karena, islam mengajarkan untuk berprinsip keadilan yang menjadi dasar hukum syariah. Pada ayat di atas ditunjukkan pada dua orang yang melakukan praktik jual beli.

Allah SWT menjelaskan bahwa perilaku orang yang akan masuk penghuni neraka. Dialah orang-orang yang ingin memenuhi timbangan atau takarannya saat membeli karena tidak ingin mengalami kerugian. Begitu pula

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 881.

³² Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1207.

sebaliknya, jika menjual barang kepada orang lain, mereka yang ingin mengurangi timbangan atau takarannya. Orang-orang yang melakukan pengurangan dalam proses penimbangan mendapat dosa besar karena perbuatan yang dilakukan, dianggap sebagai tindakan memakan harta hak orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya.³³

Yang dimaksud dengan timbangan ialah mencakup segala jenis timbangan yang biasa digunakan untuk jual beli pada pengurangan terkait hak orang lain. Umumnya pengurangan ini banyak dijumpai dalam kehidupan saat ini yang merugikan orang banyak, seperti praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit dalam pengurangan timbangan. Ayat ini memberi peringatan kepada manusia agar menjauhi tindakan yang dapat merugikan pihak lain, karena akibat dan hukuman dari perbuatan tersebut sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam konteks jual beli, ketika seseorang menjual barang kepada orang lain namun mengurangi timbangan, maka ia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Orang yang curang dalam timbangan akan menanggung dosa besar, sebab tindakannya dianggap sebagai bentuk pengambilan hak orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemilik aslinya.

³³ Mandasari, dkk., "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam Pt. Anugrah Langkat Makmur", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 3, No. 1 (2022), h. 74.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berperan sangat penting sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian yuridis empiris adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji fungsi hukum ekonomi syariah dalam masyarakat. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menyajikan informasi deskriptif melalui tulisan dan kata-kata lisan serta perilaku yang diamati dari subjek yang diteliti.

Peneliti memilih penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh. Jenis penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit.¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber masalah. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di lokasi praktik jual beli di penimbangan desa Lembah Hopo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit” dengan alamat Jl. Poros Mamuju Palu, Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 91460.

¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bandung: Harfa Creative, 2023), h. 34.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Selain itu, perekonomian masyarakat yang terjadi di lapangan sangat bergantung pada jual beli kelapa sawit di Desa Lembah Hopo.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sosiologis dan teologi normatif (syar'i) dalam penelitian yang akan di lakukan.

1. Pendekatan Sosiologis

Pada pendekatan penelitian sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan metode analisis yang mengkaji reaksi serta interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat.² Dalam konteks timbangan pada jual beli kelapa sawit, pendekatan ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perinsip syariah.

2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi normatif syar'i merupakan suatu cara memahami ajaran islam yang menekan keseimbangan antara keimanan (akidah) dan syariah (Hukum Islam) dalam kehidupan umat Islam. Sifat pendekatan tidak hanya berfokus pada aspek ketuhanan secara teologis, tetapi juga pada implementasi hukum-hukum Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.³ Pendekatan teologi normatif (syar'i) memastikan bahwa timbangan dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten

² Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 1, No. 2 (2022), h. 90.

³ Rahman Subha, dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian UUPK, Etika Bisnis Islam Dan Hukum Islam)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020), h. 100-101.

Mamuju Tengah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil, transparan dan halal.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari data yang di peroleh.⁴ Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh dari pihak bersangkutan. Sumber data yang ditelitii mendatangi 10 penjual tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo, 1 karyawan pembeli tandan buah segar dan 1 pemilik tanah serta 1 pemilik timbangan Cahaya Abadi tandan buah segar kelapa sawit.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang telah tersedia dan disajikan dalam berbagai bentuk. Umumnya, data ini berupa statistik atau informasi yang telah diproses sebelumnya agar dapat langsung dimanfaatkan. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui kegiatan membaca, menelaah, dan memahami materi dari literatur, buku, maupun dokumen lainnya.⁵ Dalam penggalian data sekunder, peneliti menggunakan Alqur'an dan Hadist. Peneliti

⁴ Sri Oktapiani, dkk., "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi", *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*, Vol. 8, No.1 (2024), h. 43.

⁵ Farida Rahmawati, "Faktor-faktor Penyebab Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Kusuma Jaya Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro 2020), h. 44.

dapat langsung mencari bahan penelitian tentang potongan timbangan sawit langsung ke lapangan.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit terdapat, 3 metode data yaitu:

1. Observasi

Observasi ataupun pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengandalkan panca indra sebagai alat utama seperti mata, hidung, mulut dan kulit.⁶ Dalam penelitian yang akan dilakukan, observasi secara langsung dilakukan guna memperoleh data terkait pemotongan dalam jual beli tandan buah segar kelapa Sawit yang terjadi di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Informasi yang dikumpulkan berasal dari responden yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti memiliki keleluasaan untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji.⁷ Tetapi dalam sesi wawancara peneliti diharuskan menggunakan kode etik dan norma. Wawancara yang akan digunakan peneliti ialah wawancara secara mendalam antara peneliti

⁶ Siti Romdona, dkk., “Teknik Pengumpulan Data Observasi Wawancara dan Kuesioner”, *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1 (2025), h. 42.

⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Pradina Putaka, 2022), h. 119.

dan 10 penjual tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo, 1 karyawan pembeli tandan buah segar dan 1 pemilik tanah serta 1 pemilik timbangan Cahaya Abadi tandan buah segar kelapa sawit. Tujuan peneliti ialah mendapatkan informasi terkait pemotongan timbangan yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses mengumpulkan, mencatat dan menyusun berbagai dokumen berdasarkan bukti dari berbagai sumber.⁸ Dokumentasi juga mencakup upaya pencatatan serta pengelompokan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, foto dan video guna memastikan data tersimpan dengan baik dan di akses kapan pun di perlukan. Penelitian ini mengumpulkan bukti dokumentasi selama proses penelitian berlangsung pada saat di tempat observasi sampai pengumpulan informasi terkait wawancara dengan narasumber informasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian memegang peranan penting karena menjadi alat utama dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen utama yang melakukan observasi dan pengumpulan informasi. Instrumen lapangan yang digunakan berupa instrumen pengujian validitas, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana responden memahami pertanyaan yang diajukan.⁹ Wawancara menggali informasi dengan

⁸ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandari", *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 2, No.1, (2022), h. 23.

⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Cet. I; Jogjakarta: IKAPI, 2021), h. 31.

cara datang kelapangan berdialog langsung pada narasumber. Metode ini dianggap efektif untuk mendapatkan data terbaru terkait peristiwa yang di teliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data primer dan sekunder.¹⁰ Analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian serta membantu peneliti dalam menentukan informasi yang relevan dalam pemecahan masalah yang di kaji dalam penelitian.

Analisis data dilakukan peneliti melalui pengumpulan informasi dari wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Proses ini melibatkan penyortiran data yang signifikan untuk dianalisis lebih lanjut sehingga dapat disimpulkan secara jelas dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pihak lainnya.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data mengacu pada sejauh mana data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan diandalkan, lebih menitikberatkan pada kualitas informasi dibandingkan kuantitas responden.¹¹ Secara umum, pengujian keabsahan data dalam penelitian berfokus pada uji validitas dan reliabilitas. Pada

¹⁰ Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 105.

¹¹ Husnulail, dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah", *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No.2 (2024), h. 71.

penelitian ini, dalam memastikan keabsahan suatu data digunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek, antara lain:

1. Triangulasi sumber, penggunaan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan keakuratan suatu informasi.
2. Triangulasi teknik, penggunaan berbagai metode secara bergantian untuk memastikan kebenaran data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Sejarah Desa Lembah Hopo

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Karossa, yang sebelumnya masih termasuk dalam Kabupaten Mamuju (sebelum pemekaran). Desa Lembah Hopo berdiri secara mandiri pada tahun 2005 setelah dimekarkan dari desa induknya, yaitu Desa Karossa. Pada awalnya, lahan desa ini dibuka sekitar tahun 1995–1996, dan mulai dihuni oleh warga transmigran pada tahun 1997. Nama desa yang awalnya Lara II diubah menjadi Lembah Hopo pada tahun 2002. Seiring dengan kebijakan pemerintah terkait pemekaran wilayah, status desa ini pun berubah dari kawasan transmigrasi menjadi desa otonom yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Pada masa awal pemekaran, aparat pemerintah desa bersama masyarakat secara gotong royong membangun desa, yang ditandai dengan rehabilitasi kantor desa pada tahun 2006. Kemudian, pada tahun 2007 dilanjutkan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, seperti perbaikan infrastruktur jalan di Dusun Wisata dan Dusun Lembah, serta peningkatan mutu tanaman kakao melalui penerapan teknologi sambung samping.

Peristiwa yang kurang menguntungkan terjadi pada tahun 2008, yakni bencana longsor di Dusun Popenga dan Dusun Wisata yang menyebabkan banjir lumpur di beberapa dusun lainnya, serta munculnya wabah anjing gila pada tahun yang sama. Sementara itu, pada tahun 2009 dilaksanakan sejumlah program pembangunan, seperti Gerakan Nasional (Gernas) Kakao, perbaikan saluran irigasi di Dusun Hopo, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2.000 meter di Dusun Harapan Maju, dan pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang di Dusun Wisata.¹

2. Geografis

Desa Lembah Hopo memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.282 jiwa, terdiri dari 668 laki-laki dan 614 perempuan, yang tersebar dalam 321 Kepala Keluarga (KK). Sebaran KK meliputi: Dusun Wisata sebanyak 33 KK, Dusun Lembah 95 KK, Dusun Harapan Maju 83 KK, Dusun Hopo 87 KK, dan Dusun Popenga 23 KK.

Penduduk desa ini berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Mandar, Bugis, Jawa, dan Bali. Dalam hal kepercayaan, mereka menganut beberapa agama resmi seperti Islam, Hindu, dan Kristen (Nasrani).

Selain bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), warga juga berprofesi sebagai pedagang dan buruh, namun mayoritas penduduk Desa Lembah Hopo bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit.

¹ Sumber Data: Kantor Desa Hopo, 26 Maret 2025.

3. Ekonomi

Rata-rata pendapatan penduduk Desa Lembah Hopo mencapai Rp1.500.000,-. Secara umum, mata pencaharian masyarakat desa ini terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu sektor pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Berdasarkan data yang tersedia, sebanyak 189 orang bekerja di sektor pertanian, 119 orang di sektor jasa, 10 orang di sektor industri, dan 161 orang di sektor lainnya. Dengan demikian, total jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian adalah sebanyak 479 orang.

B. Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa sawit di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Sebagian besar warga Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, bermata pencaharian sebagai petani. Selain menanam padi di lahan sawah, kelapa sawit juga menjadi salah satu komoditas utama yang menunjang perekonomian mereka. Mengingat mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, mereka cenderung lebih memilih kegiatan bercocok tanam dibandingkan aktivitas lainnya. Hal ini didukung oleh kondisi tanah di Desa Lembah Hopo yang tergolong subur, sehingga sangat mendukung untuk kegiatan pertanian, terutama budidaya kelapa sawit yang menjadi tanaman unggulan dan sumber pendapatan utama masyarakat.

Secara umum, transaksi jual beli tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh para petani di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, berlangsung sebagaimana mekanisme jual beli pada umumnya, yaitu penjual

menyerahkan barang dagangannya, sementara pembeli memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atau pengganti atas barang yang dibeli.

Penimbangan tandan buah segar kelapa sawit merupakan salah satu tahapan penting dalam rantai distribusi dan pemasaran hasil panen sawit. Di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, praktik penimbangan ini menjadi sorotan karena berperan krusial dalam menentukan nilai jual hasil panen petani.

1. Alat penimbang

Di Desa Lembah Hopo, praktik penimbangan tandan buah segar kelapa sawit umumnya dilakukan menggunakan timbangan lotsell, ram dan monitor yang merupakan komponen timbangan ram yang dimiliki oleh Cahaya Abadi. Alat ini berfungsi untuk mengetahui berat bersih dari tandan buah segar yang dibawa oleh petani (penjual).

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ono selaku pemilik timbangan Cahaya Abadi yang menjadi informan dalam penelitian:

“Tandan buah segar dibawa atau di jemput. Kalau di jemput mempunyai tarif angkut sebesar Rp.100 Perkilo kemudian di timbang menggunakan timbangan Ram. Terus di pilah buah yang tidak di ambil perusahaan sawit. Semisal buah mentah, kecil, buah rontok dan tangkai yang panjang di potong. Kemudian buah yang tidak di ambil tadi sama tangkainya sudah dipotong di angkut kembali naik mobil. Kemudian, di timbang lagi menggunakan timbangan Ram terus di Potong atau di kurangi timbangan pertama tadi. Setelah sudah bersih timbangan di potong lagi 2%.”²

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Ono pemilik timbangan Cahaya Abadi di Desa Lembah Hopo bahwa istilah ram sawit digunakan oleh masyarakat setempat untuk merujuk pada timbangan digital yang berfungsi

² Ono (43 Tahun), Pemilik Timbangan Cahaya Abadi, *Wawancara*, Mora Satu, 4 April 2025.

menimbang kendaraan pengangkut kelapa sawit. Alat ini merupakan timbangan khusus untuk truk atau mobil pickup yang membawa tandan buah segar kelapa sawit ke lokasi ram sawit. Timbangan ini harus memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan ketahanan yang kuat karena perannya sangat vital dalam proses transaksi jual beli di ram sawit. Ketidaktepatan dalam hasil penimbangan dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan setiap timbangan ram sawit untuk menjalani tera ulang secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, sebagai langkah perlindungan bagi petani dan pembeli agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.

2. Sistem penentuan harga

Harga yang adil adalah harga yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara petani dan pembeli, dengan mempertimbangkan kondisi yang nyata di lapangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks kelapa sawit, harga yang adil adalah harga yang mencerminkan kualitas tandan buah segar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alim Bahri selaku penjual tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian:

“Harga tandan buah segar kelapa sawit ditentukan berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pertanian dan melibatkan tim penetapan harga tandan buah segar, bisa juga Sesuai harga dari pedagang yang ada.”³

Pemerintah daerah, khususnya dinas perkebunan, juga berperan dalam menetapkan harga referensi tandan buah segar secara periodik, biasanya setiap minggu atau dua minggu sekali. Penetapan ini dilakukan melalui rapat bersama

³ Alim Bahri (28 Tahun), Penjual Tandan Buah Segar, *Wawancara*, Harapan Maju, 7 April 2025.

yang melibatkan pihak pabrik, perwakilan petani, dan dinas terkait. Harga yang ditentukan dalam rapat tersebut menjadi acuan agar harga jual tidak merugikan petani maupun perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pabrik mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadang ada pabrik yang membeli dengan harga lebih rendah karena alasan tertentu, seperti kualitas buah yang rendah atau adanya biaya transportasi tambahan. Karena itu, penting bagi petani untuk menjual tandan buah segar ke pabrik yang bekerja sama secara resmi atau tergabung dalam kemitraan, agar harga yang diterima lebih adil dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahid Syam selaku penjual tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian:

“Harga tandan buah segar biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan pabrik dan mengikuti harga pasar yang berlaku. Harga ini bisa berubah-ubah sesuai dengan fluktuasi harga minyak sawit mentah (*CPO*) dunia. Selain itu, kualitas tandan buah segar juga berpengaruh pada harga. Faktor seperti kadar minyak, tingkat kematangan, dan kesegaran buah dapat memengaruhi harga yang diberikan kepada petani.”⁴

Selain itu, Bapak Aldi selaku penjual tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan:

“Harga tandan buah segar biasanya ditetapkan oleh pabrik berdasarkan kualitas buah dan harga pasar. Namun, pengepul juga bisa mempengaruhi harga yang diterima petani.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wahid Syam dengan Bapak Aldi dan beberapa penjual tandan buah segar di Desa Lembah Hopo terkait

⁴ Wahid Syam (29 Tahun), Penjual Tandan Buah Segar, *Wawancara*, Lembah Hopo, 7 April 2025.

⁵ Aldi (36 Tahun), Penjual Tandan Buah Segar, *Wawancara*, Lembah Hopo, 29 Maret 2025.

penentuan harga tandan buah segar berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah kualitas buah, seperti tingkat kematangan dan kadar rendemen minyak yang terkandung dalam tandan buah segar tersebut.

Yang tidak kalah penting, harga tandan buah segar juga mengikuti fluktuasi harga minyak sawit mentah (*CPO*) di pasar nasional maupun internasional. Jika harga *CPO* naik, harga tandan buah segar juga cenderung naik, begitu pun sebaliknya. Karena itulah, meskipun ada harga acuan dari pemerintah, harga tandan buah segar di lapangan bisa tetap bervariasi tergantung kondisi dan situasi masing-masing daerah.

3. Penentuan kualitas

Tingkat kualitas tandan buah segar kelapa sawit memengaruhi nilai jual dalam transaksi, semakin baik kualitasnya, semakin besar kepuasan pihak pabrik terhadap harga yang telah mereka tetapkan.⁶

Salah satu aspek utama adalah tingkat kematangan buah. tandan buah segar yang matang ditandai dengan warna merah oranye cerah dan adanya 5 hingga 10 brondolan yang lepas dari tandan. Buah yang belum matang biasanya berwarna gelap dan tidak memiliki brondolan yang lepas, sementara buah yang terlalu matang memiliki lebih dari 75% brondolan yang lepas, yang dapat menurunkan kualitas minyak karena degradasi dan pembusukan.⁷

⁶ Beni Febrizal, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu, 2021), h. 57.

⁷ Eunike Sindri, *3 Kriteria Tandan Buah Sawit*, Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/eunikesindri8306/66d8254334777c5a8437f082/3-kriteria-tandan-buah-sawit>, diakses pada tanggal 4 September 2025.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku penjual tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian:

“Di timbang dulu, buah di kasih turun di cek buah yang tidak matang, kecil, rontok, tangkai panjang. Terus di timbang kembali dengan mobil menggunakan timbangan mobil. Lalu di kurangi timbangan pertama tadi.”⁸

Selain itu, Bapak Syawal selaku pembeli tandan buah segar tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian ini menyampaikan:

“Penimbangan di lakukan dengan cara buah kelapa sawit, yang di atas kendaraan baik mobil atau motor pelangsir di timbang dengan kendaraan tersebut. Setelah sudah di timbang buah di kasih turun dari kendaraan. Disitulah proses pengecekan buah, biasanya buah yang tidak kami ambil itu tangkainya di potong jika panjang, buah mentah, rontok (tandan besar biji sedikit) dan buah yang kecil. Kemudian buah yang tidak di ambil tadi, kita naikkan kembali ke kendaraan mereka beserta tangkai yang di potong tadi. Lalu di timbang kembali beserta kendaraannya. Terus di potong timbangan pertama atau kotor setelah itu di jumlah.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa tandan buah segar yang rusak dipisahkan dengan yang bagus karena kualitasnya sudah menurun dan dapat mempengaruhi mutu keseluruhan hasil panen. Buah segar yang rusak biasanya mengalami penurunan kadar minyak, bisa terkontaminasi kotoran atau jamur, dan menyebabkan proses pengolahan menjadi kurang efisien. Jika dicampur dengan buah yang masih segar, hasil minyak sawit yang dihasilkan akan berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, buah rusak bisa mempercepat proses fermentasi atau pembusukan yang merugikan jika disimpan bersama. Maka dari itu, pemisahan ini penting untuk menjaga standar mutu produksi dan nilai jual tandan buah segar di pasaran.

⁸ Usman (45 Tahun), Penjual Tandan Buah Segar, *Wawancara*, Lembah Hopo, 5 April 2025.

⁹ Syawal (22 Tahun), Pembeli Tandan Buah Segar, *Wawancara*, Lembah Hopo, 4 April 2025.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan Timbangan Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit, sering kali ditemukan adanya pemotongan hasil timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli. Pemotongan ini biasanya berdalih atas kualitas tandan buah segar yang dianggap kurang memenuhi standar, seperti kadar air tinggi, adanya kotoran, atau buah mentah. Pada kenyataannya, pemotongan tersebut tidak selalu disertai dengan transparansi dan kesepakatan yang jelas di awal akad.

Praktik Jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah merupakan cerminan dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang meliputi prinsip keadilan, transparansi, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran dan maslahat.

1. Keadilan

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam jual beli tandan buah segar di desa Lembah Hopo untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait prinsip hukum ekonomi syariah yakni keadilan.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Arsil selaku penjual tandan buah segar yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

“Pemahaman saya prinsip keadilan sangat bertolak belakang dengan hal ini. Karena kadang saya menonton ustadz yang sedang berceramah dan katanya jangan mengurangi timbangan yang ada dalam al-Qur’an.”¹⁰

Keadilan merupakan sifat yang menggambarkan perlakuan yang adil, tidak memihak, jujur, serta seimbang. Sementara itu, menurut penjelasan Quraisy Shihab, makna keadilan dalam Alqur’an merujuk pada istilah ‘*adl* yang memiliki arti serupa, yaitu adil atau berimbang.¹¹ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl [16] ayat 90 tentang keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”¹²

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna Puang Alla Taala massio’o maroro (adil) anna mappogau’ acoang, mambei di palluluareang, anna Puang Alla Taala mappusara Mappogau’ panggauang carupu’, adaeang, anna assimusuang. Diangi (Puang Alla Taala) mappa “guruo mamoare”o maala pe “guruang.”*¹³

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menerapkan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, menjalankan ajaran Alqur’an, serta berbuat ihsan atau kebaikan yang utama. Keadilan diartikan sebagai terciptanya kesetaraan dan keseimbangan antara hak

¹⁰ Arsil (44 Tahun), Penjual Tandan Buah Segar , *Wawancara*, Lembah Hopo, 6 April 2025.

¹¹ Achmad Alfian Mujaddid, dkk., “Konsep Keadilan dalam Membangun Ekonomi Islam”, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 10 (2023), h. 611.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 386.

¹³ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 525.

dan kewajiban, di mana hak asasi seseorang tidak boleh dikurangi hanya karena adanya kewajiban yang harus dipenuhi.

Ketidakadilan dalam pemotongan penimbangan tandan buah segar kelapa sawit kerap dirasakan oleh petani, terutama ketika pemotongan dilakukan tanpa kejelasan atau standar yang nyata. Petani sering merasa dirugikan karena hasil timbangan yang mereka bawa tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Namun, di balik ketidakadilan tersebut, terdapat alasan tertentu pada pemotongan penimbangan tandan buah segar dilakukan oleh pembeli.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Usman selaku penjual tandan buah segar yang menjadi informan dalam penelitian:

“Jadi alasan utama itu adek, kenapa pihak pabrik melakukan pemotongan 2 persen karna untuk mengurangi berat kotor akibat kondisi kelapa sawit yg basah karena sering terjadi penjual menyiram sawitnya terlebih dahulu sebelum ke pabrik kami.”¹⁴

Pemotongan penimbangan tandan buah segar kelapa sawit biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan teknis dan kualitas buah yang memengaruhi nilai jualnya. Salah satu alasan utamanya adalah adanya kotoran atau benda asing seperti tanah, batu, atau pelepah sawit yang menempel pada tandan buah sehingga menambah berat timbangan secara tidak wajar. Selain itu, buah yang tidak memenuhi standar mutu, seperti buah mentah, busuk, atau sudah terlalu matang dan pecah, juga menjadi alasan pemotongan karena dapat menurunkan rendemen minyak sawit yang dihasilkan. Pihak pembeli juga kerap melakukan potongan sebagai bentuk kompensasi atas biaya sortir dan

¹⁴ Yudi (44 Tahun), Karyawan Perusahaan PT Palma, *Wawancara*, Kadaila, 7 April 2025.

pembersihan sebelum pengolahan. Kadang kala, potongan juga terjadi karena adanya standar kebijakan internal perusahaan yang mengatur batas toleransi terhadap kualitas tandan buah segar yang diterima. Meskipun begitu, praktik ini sering menimbulkan keluhan dari petani apabila tidak dilakukan secara adil.

Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan atas prinsip saling ridha dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Ketika penjual dirugikan karena tidak memperoleh harga yang pantas atau tidak mendapatkan haknya secara adil, maka transaksi tersebut masuk dalam kategori yang tidak sah secara moral, meskipun sah secara formal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih adil, transparan, dan sesuai syariah dalam jual beli tandan buah segar untuk menciptakan keadilan ekonomi.

2. Prinsip Transparansi

Transparansi menurut Imam Al-Ghazali adalah prinsip moral yang mendorong kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam interaksi manusia. Dalam pandangannya, transparansi tidak hanya mencakup aspek pengungkapan informasi yang jujur, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai yang lebih dalam terkait dengan hubungan sosial, bisnis, dan moralitas. transparansi menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain.¹⁵

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rahmat Dafid selaku penjual tandan buah segar yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yaitu:

¹⁵ Fillah Nur Aini, "Analisis Keadilan dan Transparansi Perspektif Imam Al-Ghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi", *Skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2024), h. 32-33.

“Penentuan harga berdasarkan papan harga yang tertera di depan timbangan atau pinggir jalan poros”¹⁶

Selain itu hasil wawancara yang peneliti juga lakukan dengan Bapak Syawal selaku pembeli tandan buah segar yang menjadi salah satu informan dalam penelitian yang membahas sistem transparansi dalam proses pemotongan timbangan kepada penjual menyatakan:

“Sangat transparansi karena sudah tercantum dalam nota”.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin [83] ayat 1-3 tentang transparansi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^{١٦} إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ^{١٧} وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ^{١٨}

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”¹⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Acilakang kaiyang di to kalasi! (iyamo) to mua’ mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, mirau tambai. Anna mua’ ma’ukuri (malliter iyade’ mattimbang anunna tau laeng, mirau tambai.”¹⁸

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi bisnis, yang merupakan bagian dari transparansi.

Praktik jual beli tandan buah segar yang dilakukan secara transparan mencerminkan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, khususnya dalam

¹⁶ Rahmat Dafid (31 Tahun) Penjual Tandan Buah Segar, Wawancara, Lembah Hopo, 31 Maret 2025.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 881-882.

¹⁸ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1207.

hal kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan informasi (transparansi/*tafṣīl al-ma' lūmāt*). Transparansi dalam jual beli tandan buah segar tampak melalui adanya penimbangan terbuka di hadapan kedua belah pihak, penetapan harga yang disepakati bersama, serta kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan (*antarāḍin*).

3. Kehendak bebas (*ikhtiyār*)

Kehendak bebas harus terwujud melalui kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, atau tipu daya, di mana penjual dan pembeli secara sadar menerima syarat dan harga jual beli sehingga akad yang terjadi sah secara syar'i dan mencerminkan nilai-nilai etika Islam. Dalam konteks etika bisnis yang diilhami oleh ajaran Islam, konsep kebebasan memegang peranan yang signifikan. Kebebasan ini dihargai sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi dan bisnis, memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam berbagai bentuk transaksi. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, tidak boleh mengganggu hak-hak orang lain atau merugikan kepentingan umum.¹⁹

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip kehendak bebas mensyaratkan bahwa setiap akad atau transaksi harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin minkum*). Dalam praktik jual beli Tandan Buah Segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo meskipun seorang pihak secara lahiriyah menyetujui sebuah transaksi, namun apabila dalam batinnya ia merasa terpaksa, tidak puas, atau tidak ridha, maka akad tersebut secara moral dan syar'i dapat dikatakan cacat. Kerelaan dalam Islam bukan sekadar formalitas, tetapi harus mencerminkan

¹⁹ Alfia Safitri dan Abdur Rahman, "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di CV. Swalayan Cahaya AbadiMambulu Barat", *MABNY: Journal of Sharia Management and Business*, Vol. 4, No. 2 (2024), h. 108.

persetujuan yang tulus dan tanpa tekanan, baik secara langsung maupun terselubung. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4] ayat 29 yang dapat dijadikan dasar mengenai kehendak bebas (*ikhtiyār*) atau kebebasan berkehendak dalam akad/perjanjian adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa' dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”²¹

Ayat ini menegaskan bahwa kehendak bebas (kerelaan kedua belah pihak) adalah syarat utama dalam transaksi jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang sah harus didasari oleh kerelaan (*tarādīn*) tanpa adanya paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan.

Dalam kasus petani yang mengetahui adanya pemotongan namun tidak ikhlas menerimanya, hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehendak bebas belum benar-benar terpenuhi. Ada unsur keterpaksaan yang timbul karena posisi tawar

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 112.

²¹ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 133-134.

petani yang lemah di hadapan pembeli, sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima potongan tersebut agar tetap dapat menjual hasil panennya. Dengan demikian, transaksi semacam ini tidak mencerminkan asas suka sama suka yang menjadi syarat sahnya akad dalam Islam.

Islam sangat menekankan pentingnya menghindari unsur *ikrah* (paksaan), baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Petani merasa tidak memiliki alternatif pasar lain atau khawatir hasil panennya rusak bila tidak segera dijual, maka secara tidak langsung mereka berada dalam tekanan untuk menerima kondisi yang sebenarnya tidak mereka relakan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi seperti ini termasuk bentuk ketidakseimbangan yang dapat merusak nilai keadilan dan keberkahan transaksi.

Oleh karena itu, praktik pemotongan timbangan dalam kondisi seperti ini perlu ditinjau ulang. Pihak pembeli harus menjalin komunikasi dengan petani, menjelaskan dasar pemotongan secara objektif, serta membangun sistem yang memungkinkan petani menyatakan persetujuan atau keberatan secara bebas. Dengan begitu, prinsip al-ikhtiyar benar-benar dapat diterapkan, dan transaksi berlangsung atas dasar ridha yang sah dan diberkahi menurut syariat Islam.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu ciri khas manusia yang beradab atau memiliki budaya. Kesadaran akan tanggung jawab muncul karena manusia memahami konsekuensi dari setiap tindakan, baik yang bersifat positif maupun

negatif, serta menyadari bahwa orang lain membutuhkan dedikasi dan pengorbanannya.²²

Dalam konteks jual beli tandan buah segar, pihak penjual (petani) dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab. Petani bertanggung jawab untuk menyerahkan tandan buah segar yang berkualitas sesuai standar, sementara pembeli bertanggung jawab untuk menimbang dengan adil dan memberikan harga sesuai dengan jumlah dan kualitas tandan buah segar yang diterima. Apabila terjadi pemotongan timbangan, maka pihak pembeli harus dapat mempertanggungjawabkan alasan pemotongan tersebut secara jujur dan profesional. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kezhaliman (*Zulm*) yang dilarang dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4] ayat 29 yang dapat dijadikan dasar mengenai kehendak bebas (*ikhtiyār*) atau kebebasan berkehendak dalam akad/perjanjian adalah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna olai (pogau’i) janji (talli’). Sitonganna janji (talli’) di’o na dipitulleangi.*”²⁴

²² Mohamad Fachtrigo Nopriansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung), h. 51-52.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 398.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap akad atau perjanjian (termasuk jual beli) adalah bentuk tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Praktik pemotongan timbangan yang dilakukan tanpa adanya kejelasan, penjelasan, atau tanpa persetujuan dari pihak petani merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip tanggung jawab. Sebab, Islam tidak hanya menekankan hasil dari sebuah transaksi, tetapi juga prosesnya harus bersih dari praktik yang merugikan dan curang.

Sehingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab tidak hanya dilihat dari segi administratif, tetapi juga dari nilai moral yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaku usaha. Jika pihak pembeli bertindak curang dan tidak transparan dalam pemotongan timbangan, maka tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran prinsip tanggung jawab dan dilarang secara syar'i. Praktik semacam ini harus dihindari agar tercipta sistem ekonomi yang adil, berkah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

5. Kebenaran

Prinsip kebenaran (*Al-ḥaqq*) menekankan pentingnya kejujuran dan ketepatan dalam setiap proses transaksi. Prinsip kebenaran merupakan salah satu landasan utama dalam muamalah Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan menghindari penipuan atau manipulasi dalam jual beli.

Dalam hukum ekonomi syariah, *Al-ḥaqq* berarti bahwa setiap informasi, tindakan, dan kesepakatan dalam transaksi ekonomi harus dilandasi dengan nilai-

²⁴ Muh. Idam Khalid Bodi, dkk., Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 542.

nilai kebenaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi praktik pemotongan timbangan, maka kebenaran harus dijadikan ukuran utama apakah pemotongan tersebut didasarkan pada kondisi yang nyata dari tandan buah segar seperti buah mentah, busuk, tercampur kotoran, atau kadar air berlebih. Apabila memang ada kekurangan kualitas yang nyata, maka pemotongan dapat dibenarkan, namun tetap harus dilakukan secara transparan dan disampaikan dengan jujur kepada petani.

Dengan demikian, praktik pemotongan timbangan dalam jual beli tandan buah segar harus mencerminkan prinsip kebenaran dalam setiap tahapnya baik dari segi timbangan, kualitas, hingga komunikasi antara petani dan pembeli. Jika dilakukan tanpa kebenaran yang jelas, maka praktik tersebut bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan dapat merusak kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga kebenaran sebagai dasar utama dalam hubungan dagang agar transaksi menjadi sah, adil, dan diridhai oleh Allah SWT.

6. Maslahat

Prinsip maslahah (kemaslahatan) adalah dasar penting dalam filosofi ekonomi syariah yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menjamin tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat.²⁵

Prinsip maslahat dalam jual beli tandan buah segar merujuk pada upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian dalam transaksi tersebut,

²⁵ Kemala Ayu dan Muhammad Adnan Azzaki, "Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah: Maslahah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah", *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2 (2024), h. 822.

sesuai dengan ajaran Islam. Maslahat (kemaslahatan) dalam perspektif hukum Islam adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi para pihak yang terlibat, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam jual beli tandan buah segar yang tidak merugikan baik satu pihak maupun kedua belah pihak.

Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan saling ridha tidak diterapkan dalam jual beli tandan buah segar di Desa Lembah Hopo, maka transaksi tersebut tidak sah secara fiqih, tetapi juga tidak menciptakan maslahat bagi semua pihak. Sebaliknya, praktik curang seperti penetapan harga sepihak, penimbangan tidak jujur, atau pemotongan tanpa penjelasan merusak prinsip maslahat dan bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit di Desa Lembah Hopo saat ini cenderung mengikuti mekanisme yang berbasis pada harga pasar dan perjanjian antara pihak penjual dan pembeli. Meskipun demikian, terdapat ketentuan terkait hasil timbangan, kualitas, dan penentuan harga yang ditentukan oleh kedua pihak.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tandan buah segar kelapa sawit harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran dan maslahat. Jika terdapat unsur kerugian dalam transaksi, seperti merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi jual beli ini perlu dilakukan dengan aturan yang jelas, adil, dan tidak merugikan, agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Lembah Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, mengenai praktik dalam

jual beli tandan buah segar kelapa sawit dalam tinjauan hukum ekonomi syariah maka peneliti akan memberikan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Desa: penelitian ini perlu peningkatan pemahaman dan pengawasan terhadap praktik jual beli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam akad. Aparat desa diharapkan dapat berperan aktif dalam membina para pelaku usaha tani dan pengepul agar mekanisme transaksi berjalan tanpa unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun *riba*, serta mendorong terbentuknya kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak.
2. Bagi penjual tandan buah sawit: penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan transaksi jual beli tandan buah sawit. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah seperti keadilan, kepastian, dan transparansi, penjual dapat menghindari praktik yang merugikan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan pembeli, serta membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen yang mengutamakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Bagi pembeli tandan buah segar: memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli tandan buah sawit menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

• Al-Qur'an dan Terjemahan

Bodi, Muh. Idam Khalid dkk. *Al-Qur'an Terjemaan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Petashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

• Buku

Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2015.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1; Bandung: Harfa Creative, 2023.

Nora, Silvia. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*. Cet. Ke-1; Jakarta Selatan: PPP badan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, 2018.

Pahleviannur, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-1; Pradina Putaka, 2022.

Qustulani, Muhammad. *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1; Jogjakarta: IKAPI, 2021.

Tektona, Rahmadi Indra. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.

• Jurnal

Apriani, Alfia dkk. "Timbangan/Takaran Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*. Vol. 4. No. 1. 2023.

Biati, Lilit dkk. "Analisis Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Imam Syafi'i Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah". *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*. Vol. 4. No. 2. 2023.

Daulay, Rabiul Awaliyah dkk. "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Ditinjau Dari Fiqih Muamalah". *jurnal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*. Vol. 2. No. 2. 2021.

Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Infromasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri". *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*. Vol. 2. No.1. 2022.

- Husnulalail, dkk. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah". *Jurnal Genta Mulia*. Vol. 15. No.2. 2024.
- Ira, Maulana. "Urgensi Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam". *Jurnal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*. Vol. 1. No. 2. 2022.
- Mandasari, dkk. "Analisis Praktik Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit Ditinjau Dari Prespektif Islam Pt. Anugrah Langkat Makmur". *Jurnal Sosial dan Ekonomi*. Vol. 3. No. 1. 2022.
- Mujaddid, Achmad Alfian dkk. "Konsep Keadilan dalam Membangun Ekonomi Islam". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 1. No. 10. 2023.
- Oktapiani, Sri dkk. "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Timbangan Buah Sawit Di Desa Sebawi Kecamatan Sebawi". *Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah*. Vol. 8. No.1. 2024.
- Romdona, Siti dkk. "Teknik Pengumpulan Data Observasi Wawancara dan Kuesioner". *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*. Vol. 3. No. 1. 2025.
- Safitri, Alfia dan Abdur Rahman. "Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di CV. Swalayan Cahaya AbadiMambulu Barat". *MABNY: Journal of Sharia Management and Business*. Vol. 4. No. 2 2024.
- Satria, Chandra dkk. "Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". *Toman (Topik Manajemen)*. Vol. 1. No. 1. 2024.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus dan Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah". *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 4. No. 12. 2020.
- Subha, Rahman dkk. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online (Suatu Kajian UUPK, Etika Bisnis Islam Dan Hukum Islam)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5. No. 2. 2020.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli dalam Perspektif Alquran". *Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11. No. 2. 2014.
- Yulindriani, Chandra Satria dkk. "Analisis Praktik Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Topik Manajemen*. Vol. 1. No. 1. 2024.

- **Skripsi**

Aini, Fillah Nur. "Analisis Keadilan dan Transparansi Perspektif Imam Al-Ghazali Terhadap Penaksiran Harga Jasa Servis Handphone pada Konter El-Bass Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi". *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2024.

Amran, Ali. "Pelaksanaan Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Desa Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

Evirosidah. "Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Pada Masyarakat Masyarakat Desa Kubangan Tompek Di Kecamatan Batahan". *Skripsi*. Padangsimpuan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsimpuan, 2021.

Febrizal, Beni. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Toke Dalam Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko". *Skripsi*. Bengkulu: Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu, 2021.

Ichsan, Hayatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2019.

Nopriansyah, Mohamad Fachtrigo. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Rahmawati, Farida. "Faktor-faktor Penyebab Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Kusuma Jaya Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro 2020.

- **Internet**

ACS. *Mengulas Hasil Olahan Kelapa Sawit dan apa saja produk turunan*. alvindocs 2024. <https://www.alvindocs.com/blog/hasil-olahan-kelapa-sawit>. diakses pada tanggal 9 Maret 2025

BPS. *Luas Tanaman Perkebunan yang Menghasilkan Menurut Kabupaten (Hektar), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM0IzI=/luas-tanaman-perkebunan-yang-menghasilkan-menurut-kabupaten.html>. diakses pada tanggal 30 Desember 2024

BPS. *Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten (Ton), 2018-2022*, Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat. <https://sulbar.bps.go.id/id/statistics->

table/2/MzM3IzI=/produksi-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten.html. diakses pada tanggal 30 Desember 2022.

Dihni, Vika Azkiya. *Produk Minyak Sawit Turun Jadi 4,57 Juta Ton pada September 2021*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/0348415f669426f/produksi-minyak-sawit-turun-jadi-4,57-juta-ton-pada-september-2021>. diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

ICDX. *Istilah-istilah penting dalam kebun sawit*. ICDX Group 2024. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/istilah-istilah-penting-dalam-kebun-sawit>. diakses pada tanggal 9 Maret 2025.

Rizal. *Belasan Ram Sawit Didatangi Polisi, ini Saksi Bagi yang Ilegal dan Curang*. elaeis.co. <https://www.elaeis.co/berita/baca/belasan-ram-sawit-didatangi-polisi-ini-sanksi-bagi-yang-ilegal-dan-curang>. diakses pada tanggal 18 Mei 2023

Sindri, Eunike. *3 Kriteria Tandan Buah Sawit*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/eunikesindri8306/66d8254334777c5a8437f082/3-kriteria-tandan-buah-sawit>. diakses pada tanggal 4 September 2025.

- Wawancara

Wawancara dengan Aldi, Penjual Tandan Buah Segar di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Alim Bahri, Penjual Tandan Buah Segar di Desa Harapan Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Arsil, Penjual Tandan Buah Segar di Desa Harapan Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Basri, Petani di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Ono, Pemilik Timbangan Cahaya Abadi di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Rahmat Dafid, Penjual Tandan Buah Segar, di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Syawal, Pembeli Tandan Buah Segar di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Usman, Penjual Tandan Buah Segar di Desa Harapan Maju Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Wahid Syam, Penjual Tandan Buah Segar di Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

Wawancara dengan Yudi, Karyawan Perusahaan PT Palma, di Desa Kadaila
Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan untuk Penjual Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

- **Rumusan Masalah Pertama**

- 1) Bagaimana sistem jual beli TBS yang biasa digunakan di tempat Anda?
- 2) Bagaimana cara penentuan harga TBS?
- 3) Bagaimana metode pembayaran yang diterapkan dalam transaksi jual beli TBS?
- 4) Bagaimana proses penimbangan dan pengecekan kualitas TBS sebelum transaksi dilakukan?
- 5) Bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam transaksi jual beli TBS?

- **Rumusan Masalah Kedua**

- 1) Bagaimana proses penimbangan TBS sebelum transaksi dilakukan?
- 2) Apakah dalam praktik jual beli ini sering terjadi pemotongan timbangan?
- 3) Apa alasan utama yang diberikan oleh pihak pembeli atau pengepul dalam melakukan pemotongan timbangan?
- 4) Bagaimana tanggapan Anda sebagai penjual terhadap praktik pemotongan timbangan ini?
- 5) Menurut Anda, apakah praktik pemotongan timbangan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

2. Pertanyaan untuk Karyawan Pembeli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit

- Rumusan Masalah Pertama
 1. Bagaimana mekanisme pembelian TBS di tempat Anda bekerja?
 2. Bagaimana sistem penentuan harga TBS yang diterapkan?*(Apakah harga ditentukan oleh perusahaan, negosiasi dengan petani, atau mengikuti harga pasar?)
 3. Bagaimana cara pembayaran kepada penjual TBS?
 4. Bagaimana proses penimbangan dan pengecekan kualitas TBS sebelum pembelian?
 5. Jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dengan penjual mengenai harga, berat, atau kualitas TBS, bagaimana cara penyelesaiannya?
- Rumusan Masalah Kedua
 1. Bagaimana proses penimbangan TBS yang dilakukan sebelum transaksi pembelian?
 2. Apakah pemotongan timbangan dalam jual beli TBS sering dilakukan?
 3. Apa alasan utama yang digunakan dalam melakukan pemotongan timbangan?
 4. Bagaimana sistem transparansi dalam proses pemotongan timbangan kepada penjual?
 5. Bagaimana pandangan Anda mengenai pemotongan timbangan ini dalam perspektif keadilan dan kejujuran menurut prinsip Islam?

3. Pertanyaan untuk Pemilik Tanah

- Rumusan Masalah Pertama
 1. Bagaimana sistem pengelolaan lahan kelapa sawit di tanah yang Anda miliki?
 2. Bagaimana mekanisme penjualan TBS yang dihasilkan dari lahan Anda?
 3. Bagaimana cara penentuan harga TBS dalam transaksi jual beli?
 4. Bagaimana sistem pembayaran dalam transaksi jual beli TBS?
 5. Jika terjadi kendala dalam transaksi, seperti perbedaan timbangan atau harga, bagaimana cara penyelesaiannya?
- Rumusan Masalah Kedua
 1. Bagaimana proses penimbangan TBS dari lahan Anda sebelum dijual?
 2. Apakah dalam praktik jual beli ini sering terjadi pemotongan timbangan?
 3. Apa alasan utama yang digunakan oleh pihak pembeli dalam melakukan pemotongan timbangan?
 4. Bagaimana dampak pemotongan timbangan ini terhadap keuntungan yang Anda peroleh?
 5. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik pemotongan timbangan ini dalam perspektif keadilan dan kejujuran menurut prinsip Islam?

4. Pertanyaan untuk Pemilik Timbangan Cahaya Abadi

- Rumusan Masalah Pertama
 1. Alat timbangan apa yang digunakan dalam menimbang TBS kelapa sawit?
 2. Bagaimana mekanisme jual beli TBS di Timbangan Cahaya Abadi?
 3. Bagaimana sistem penentuan harga TBS yang digunakan?

4. Bagaimana proses penimbangan dan pengecekan kualitas TBS sebelum transaksi dilakukan?
 5. Bagaimana sistem pembayaran kepada penjual TBS?
 6. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam transaksi, seperti perbedaan timbangan atau harga?
- Rumusan Masalah Kedua
 1. Bagaimana prosedur penimbangan TBS yang dilakukan di Timbangan Cahaya Abadi?
 2. Apakah dalam transaksi jual beli di tempat Anda terjadi pemotongan timbangan?
 3. Apa alasan utama yang digunakan dalam melakukan pemotongan timbangan?
 4. Bagaimana sistem transparansi dalam proses penimbangan dan pemotongan timbangan kepada penjual?
 5. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik pemotongan timbangan ini dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

LAMPIRAN



Nama : Aldi
Umur : 36 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Rahmad David
Umur : 31 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Asri
Umur : 46 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Usman
Umur : 45 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Halida
Umur : 47 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo




Nama : Husain
Umur : 40 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo




Nama : Anca
Umur : 29 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Arsil
Umur : 44 Tahun
Status : Petani
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Wahid Syam
 Umur : 29 Tahun
 Status : Petani
 Alamat : Lembah Hopo




Nama : Alim Bahri
 Umur : 28 Tahun
 Status : Petani
 Alamat : Harapan Maju



Nama : Syawal
Umur : 22 Tahun
Status : Karyawan/Pembeli
Alamat : Lembah Hopo



Nama : Ono
Umur : 43 Tahun
Status : Pemilik Timbangan
Alamat : Mora Satu



Nama : Yudi
Umur : 46 Tahun
Status : Karyawan Perusahaan PT Palma
Alamat : Lembah Hopo



Dokumentasi Lapangan

CAHAYA ABADI

NAMA : Acco

TGL : 07-09-24

TIMBANGAN I : 1710

TIMBANGAN II : 1140

BRUTO : 570

POTONGAN 2% : 10

NETTO : 558

HARGA : Rp. 230

JUMLAH : Rp. 1.283.400

ANGKUTAN : Rp. _____

TOTAL : Rp. _____

HOPO : HP. 0856 9668 8334

LESANG : HP. 0815 4322 0603

CAHAYA ABADI

Kwitansi

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Daeng Maccirinnae Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah 91563
Pos-el : dpmtsp.mateng@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor B/500.16.7.4/75/DPMTSP/VI/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Perizinan dan Non Perizinan pada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tengah;
 3. Surat Dari Universitas Stain Majene. Nomor B-214.Sebi/Sti.03/III.2.b/TL.00.1/05/2025 Tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama	ALI
NIM	20256120114
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat	Desa Sukamaju Kec.Karossa
No. HP	085321883238
Untuk	"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pratik Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Desa Lembah Hopo Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah " Lokasi Penelitian Di Desa Lembah Hopo Waktu/Lama Penelitian,1 Bulan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Mamuju Tengah, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Menyerahkan 1 (satu) Exemplar copy hasil penelitian Kepada Bupati Mamuju Tengah Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu Kab. Mamuju Tengah.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tobadak, 10 Juni 2025
Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,



Hj. MASNAWIAH, S.Pd.SD
Pembina Utama Muda/IV
NIP. 196901121988032005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ali, lahir di Desa Suka Maju, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 15 April 2001. Buah kasih dari pasangan Ayahanda H. Basri dan Ibunda Badannia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada SDN 01 Karossa selesai di tahun 2012, Penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Biruni selesai tahun 2017. Pendidikan Menengah penulis melanjutkan di SMK SMART JAYA dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama penulis terdaftar di salah satu Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan penulis selesai pada tahun 2025.

Selama jenjang perkuliahan penulis melakukan cukup banyak kegiatan produktif yang positif. Penulis pernah mengikut Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Majene menambah relasi luar kampus perguruan tinggi yang menunjang pengetahuan di jenjang jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu penulis mengikuti beberapa organisasi baik di internal maupun external. Organisasi internal meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Forum Peradilan Semu (FORLAN). Penulis mengikuti beberapa Organisasi External yang penulis jalankan selama perkuliahan meliputi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat STAIN dan Ikatan Mahasiswa Mamuju Tengah (IMMATENG). Selama berproses di organisasi penulis banyak melakukan produktif dengan belajar dan menambah pengetahuan.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahladdi bini'matihi tatimmusholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit".